

**PENGARUH KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KEPALA DESA TERHADAP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA TAHUN
2014**

(Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)

YOGA DWI FITRIYANTO

20110520175

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: Yoga.dwi14@gmail.com

Abstract

This research was conducted on the basis of not maximal village economic development process due to limited human resources and the performance of village officials due to the vacancy of the office. In an effort to create village economic development process in accordance with what is expected, it is first necessary to village economic development plan to achieve the goals to be achieved and to support the implementation of the rural economy development planning is necessary to partnerships between community organizations, namely Organization of Village Community Empowerment (LPMD) which serves as a forum for community participation in planning and implementing economic development of the village and village head generally oversee the planning and implementation of village economic development. This study uses qualitative research. The sources of data used in this study are primary and secondary data. Data collection methods used in this study was to interview and documentation. The focus of this study was to determine the influence of partnership Village Community Empowerment Organization (LPMD) and Head of the village against village economic development planning through the village Musrenbang mechanism. The study concluded that the implementation of the village economy development planning needed a good partnership between the Institute of Village Community Empowerment (LPMD) and village heads with attention to the main priorities of the development that has been agreed by all segments of society that are already planned development can be conducted properly in accordance with the requirements of the community itself.

Keyword: *Partnership, Planning development village economic (Musrenbang Village)*

LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan Nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan.

Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat masih sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama

dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Desa Margorejo adalah salah satu Desa di Kecamatan Dawe yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup bagus, salah satu perekonomian yang paling potensial yaitu di sektor pertanian dan perkebunan. Jika dilihat dari kondisi perekonomian desa, dari 5.760 penduduk Desa Margorejo, 54% orang bermata pencaharian sebagai buruh tani, 18% sebagai petani dan 15% sebagai karyawan perusahaan swasta. Perekonomian dari sektor pertanian yang banyak menghasilkan potensi lebih, diantaranya dari hasil produksi durian, rambutan, mangga, tebu dan ketela. Namun seiring pergantian tahun, semakin menurun tingkat pendapatan yang bisa di ambil dari hasil pertanian tersebut. Ini di sebabkan karena pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan dalam hal irigasi bahkan lahan pertanian menjadi kering. Permasalahan lain yang timbul ialah harga pupuk yang semakin mahal, kondisi ini bisa dirasakan oleh masyarakat baik golongan ekonomi atas, menengah maupun bawah. Pada masyarakat golongan ekonomi lemah lebih bisa merasakan dampak krisis dibanding golongan ekonomi menengah dan atas.

Pada umumnya masyarakat petani yang tergolong menengah kebawah masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik, maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Memang ada petani yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun disamping jumlahnya tidak banyak juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang merangkap atau mempunyai kerja sampingan atau usaha lain.

Melihat keadaan atau kondisi umum di masa sekarang, secara umum proses perencanaan pembangunan di Desa Margorejo melibatkan banyak golongan yaitu pemerintahan desa, masyarakat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yg ada di desa. Dari segi pelaksanaan pemerintahan di Desa

Margorejo sudah berjalan dengan baik, walaupun kadangkala masih memiliki banyak kekurangan. Kondisi ini sering terjadi karena beberapa sebab antara lain terbatasnya sumberdaya manusia dan kinerja aparat pemerintah desa, serta terbatasnya jumlah aparat desa, karena ada kekosongan jabatan perangkat desa.

Sedangkan bila dilihat dari keadaan pembangunan perekonomian di Desa Margorejo, memang dari pembangunan fisik sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana, transportasi dan pengairan. Mengingat potensi lebih yang ada di Desa Margorejo yakni pertanian maka harus mendapatkan prioritas utama, karena kondisinya yang perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Peran aktif dari masyarakat juga dirasa sudah cukup baik dan merupakan modal yang sangat berharga bagi perkembangan pelaksanaan pembangunan perekonomian desa, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pembangunan dapat diperkaya lagi dengan optimal. Sama halnya keterkaitan antara pemerintah desa baik dari kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga-lembaga kemasyarakatan salah satunya lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus saling berkoordinasi atau bekerja sama dengan baik, sehingga hasil pembangunan perekonomian desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

Maka untuk mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan perekonomian desa tersebut diperlukan adanya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan Kepala Desa yang secara umum mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua pasal 26 ayat 1.

Kepala Desa juga wajib melindungi membela, meningkatkan kesejahteraan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai perwakilan desa sebagai badan hukum. Tetapi didalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam urusan yang penting ia dapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota perangkat desa yang lain. Sehingga melihat kepada pengaruh yang begitu besar dari kepala desa itu sendiri di dalam menjalankan segala macam bentuk urusan desa, maka kita dapat mengetahui keberlangsungan kemajuan desa di dalam segala aspeknya.

Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa, dan merupakan Lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat 2, pemerintah menetapkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu meneliti hal tersebut dan ingin mengetahui sejauh mana Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

KERANGKA DASAR TEORI

1. Kemitraan

Teori merupakan asumsi konsep, kontrol, definisi, dan proposisi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan konsep (Singarimbun, 1989: 37).

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal hubungan (jalanan kerjasama) sebagai mitra (Tim Penyusun).

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "*partner*".
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Terdapat 4 bentuk kemitraan yang dilakukan antara LPMD dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa antara lain:

a. Mutualistik

Kemitraan mutualistik pada dasarnya adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

b. Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

c. Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

d. Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

2. Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa)

Perencanaan pembangunan di Desa Margorejo dilakukan melalui mekanisme Musrenbang Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan yang diadakan di suatu desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa di desa Margorejo dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang Desa di Desa Margorejo ini merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa Margorejo, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Lembaga Kemasyarakatan dsb. Musrenbang Desa yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang Desa ini juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Musrenbang Desa di Margorejo yaitu Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok) yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya, Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi) dan Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Adapun di dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Margorejo dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal dari pelaksanaan Musrenbang adalah tahap persiapan yang dilakukan Kepala Desa untuk menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa yang terdiri dari perangkat desa sendiri yang mana tugasnya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa.

Dalam tahap persiapan ini adanya pemaparan oleh Kepala Desa mengenai tinjauan keadaan maupun apa saja daftar prioritas yang dibutuhkan oleh desa, seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1986, h. 57-60), penyusunan rencana terdiri dari tinjauan keadaan berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take of*) atau sesuatu mengenai pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*) atau mengevaluasi dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

Tahap persiapan juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan.

b. Tahap Pelaksana

Di tahap pelaksanaan ini adanya pemaparan oleh Kepala Desa atau yang bersangkutan mengenai evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya serta pemaparan prioritas program/kegiatan yang akan direncanakan sekaligus membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang.

c. Pendataan Kegiatan dan Program

Pada tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu serta jumlah pembiayaan dan penentuan kerjasama dengan lembaga atau pihak swasta mana yang akan melakukan program-program pembangunan tersebut.

Pendataan kegiatan dan program dilakukan dengan mengacu kepada RKP (Rencana kegiatan Pembangunan). melakukan pendataan dengan cara memisahkan kegiatan berdasarkan kegiatan dan program yang

akan diselesaikan sendiri melalui ADD dengan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan yang diselesaikan melalui ADD misalnya saja irigasi yang ada di desa.

Terdapat tiga pengelompokan kegiatan prioritas di desa Margorejo yang meliputi program dan kegiatan di bidang pemerintahan, program dan kegiatan dibidang pembangunan serta program dan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat. Yang mana pengelompokan program ini di tetapkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari tiap-tiap RT/RW di Desa Margorejo.

Adapun kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan dari adanya Musrenbang Desa tahun sebelumnya di Desa Margorejo adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk tani, pembangunan drainase, pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan traktor, pelatihan dibidang peternakan, pelatihan dibidang perikanan dll.

d. Kesepakatan Keputusan

Pengambilan kesepakatan keputusan pada pelaksanaan Musrenbang Desa adalah keputusan yang objektif dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mempunyai keberpihakan pada masyarakat.

Dalam setiap Musrenbang Desa yang dilakukan di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selalu mengutamakan musyawarah mufakat di mana semua pihak menyepakati bersama setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil bersifat mutlak yang harus dipenuhi mengingat masyarakat sendiri yang akan menikmati serta memelihara hasil pembangunan tersebut.

e. Pihak-Pihak Terkait

Proses perencanaan pembangunan dibantu oleh pihak-pihak yang terkait antara lain BPD, LPMD, serta kecamatan, di mana pihak-pihak tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan verifikasi hasil dari Musrenbang Desa. Selain itu pihak swasta juga dilibatkan karena

pihak swasta memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dari penjelasan di atas mengenai tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Desa, maka akan ada hasil dan manfaat yang akan diperoleh. Pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Desa didapatkan hasil yang diambil berdasarkan mufakat dan keputusan bersama yang menitik beratkan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu Daftar Prioritas Desa Margorejo Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari prioritas bidang pemerintahan, bidang pembangunan serta bidang pembinaan masyarakat. Perencanaan pembangunan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Ada tiga pokok manfaat hasil penilaian kegiatan atau program pembangunan bagi pemerintah desa, antara lain:

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dari kegiatan/program pembangunan yang dilaksanakan
- c. Mengetahui dampak kegiatan/program pembangunan yang meliputi dampak terhadap sasaran, yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sedangkan manfaat perencanaan pembangunan bagi masyarakat desa yaitu dapat menggerakkan partisipasi warga masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai bidang pembangunan di mana partisipasi masyarakat sangat penting bagi proses perencanaan dan mengetahui kekurangan atau kendala apa yang ada di masyarakat. Selain itu Musrenbang Desa juga sebagai jembatan penghubung antara apa yang diinginkan masyarakat dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan (Surachmad, 1990: 53). Pada penelitian ini peneliti menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dipergunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dari penelitian.

Penelitian ini bermaksud ingin mencermati dan menelaah lebih jauh tentang Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk itu peneliti akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Moelang, 2002: 3)

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2001: 63)

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif diatas, maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data selanjutnya disusun, diolah,

dijelaskan dan kemudian ditafsirkan atau di analisis. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut diberi makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian, Menurut Natsir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut (Natsir, 1983: 211).

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlanjut kepada tujuan penyelidikan. Dalam penelitian ini penyusunan melakukan tanya jawab secara lisan atau tatap muka. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Dian Eka Rahmawati, 2010: 35).

PEMBAHASAN

Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain (1) *Kemitraan mutualistik*, (2) *Kesetaraan (Equity)*, (3) *Keterbukaan*, (4) *Azas manfaat bersama (mutual benefit)*.

Pertama Kemitraan mutualistik, Pada dasarnya adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Disini kemitraan mutualistik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, keduanya sadar akan pentingnya dari perencanaan pembangunan perekonomian desa dan saling memberikan manfaat yang lebih untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Kedua Kesetaraan (*equity*), Pada dasarnya kemitraan yang berdasarkan prinsip kesetaraan ini adalah Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati, bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidak adanya kesetaraan (*equity*) dalam suatu sistem, khususnya sistem kerja. Kesetaraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa disini adalah tidak membeda-bedakan di dalam perencanaan pembangunan perekonomian desa. Semuanya menyatu dari atas kebawah, selalu melibatkan masyarakat di dalam musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut ialah berawal dari penyaringan aspirasi, menerima atau menampung berbagai macam masukan yang nantinya akan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat.

Ketiga Keterbukaan (*openness*), Pada dasarnya keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil dan mau menerima pendapat serta kritik dari orang lain. Keterbukaan yang dilakukan antara Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap perencanaan pembangunan perekonomian desa salah satunya yakni mengenai rancangan atau perumusan tentang anggaran untuk pembiayaan pembangunan operasional desa. Pada intinya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan perekonomian desa, telah dibahas mengenai rancangan anggaran yang akan dikeluarkan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa mengerti akan prioritas pembangunan mana dulu yang akan didahulukan dan di anggap penting untuk segera dibangun. Karena pada dasarnya juga pembangunan perekonomian desa ini adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Keempat azaz manfaat bersama (mutual benefit), pada dasarnya kemitraan ini hampir sama dengan kemitraan mutualistik. Kerjasama antara individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. Azaz manfaat bersama disini lebih kearah kesepakatan keputusan yang di ambil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa dalam menjalin Kemitraan yaitu saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menentukan arah kebijakan atau prioritas utama dalam menyusun kegiatan dan program perencanaan pembangunan perekonomian desa di Desa Margorejo pada tahun 2014.

Sedangkan bila dilihat kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan perekonomian desa sudah ada mekanisme sendiri yaitu melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang Desa). Di dalam musrenbang desa ada beberapa tahap di antara *(1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksana, (3) pendataan kegiatan dan program, (4) kesepakatan keputusan, (5) pihak-pihak terkait.*

Pertama tahap persiapan, pada dasarnya tahap persiapan ini adalah tahap awal di dalam pelaksanaan musrenbang desa, berawal dari penggalian gagasan dari masyarakat untuk menentukan mana yang akan menjadi skala prioritas pembangunan dan mana yang tidak skala prioritas. Tahap persiapan juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa

tahun sebelumnya dan mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya serta melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Hal ini sudah dilakukan dengan baik antara aparat pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa pada saat musrenbang desa Tahun 2014.

Kedua tahap pelaksana, pada dasarnya di tahap pelaksana ini adanya pemaparan oleh Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang bersangkutan mengenai evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya serta pemaparan prioritas program/kegiatan yang akan direncanakan sekaligus membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang. Hal ini juga sudah dilakukan dengan baik pada saat musrenbang desa dan menghasilkan beberapa keinginan atau proyeksi kedepan yang hendak ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014, antara lain: (1) Segera memberhentikan jabatan perangkat desa yang telah habis masa kerjanya selama ini serta tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja aparat pemerintah desa, sehingga di harapkan mampu menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa secara optimal tercapainya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (2) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi khususnya jalan utama desa untuk menunjang jalur perekonomian masyarakat pedesaan. (3) Meningkatkan warga Masyarakat memperoleh pendidikan yang layak khususnya pendidikan dasar dan menengah, terpenuhinya sarana dan prasarana bagi kegiatan. (4) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat. (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi. (6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan pengairan. (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarpras kesehatan. (8) Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah. (9) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan. (10) Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.

Ketiga pendataan kegiatan dan program, Pada dasarnya tahap ini dilakukanlah perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu serta jumlah pembiayaan dan penentuan kerjasama dengan lembaga atau pihak swasta mana yang akan melakukan program-program

pembangunan tersebut. Terdapat tiga pengelompokan kegiatan prioritas di Desa Margorejo yang meliputi program dan kegiatan di bidang pemerintahan, program dan kegiatan dibidang pembangunan serta program dan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat. Adapun kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan dari adanya Musrenbang tahun sebelumnya di Desa Margorejo adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk tani, pembangunan drainase, pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan traktor, pelatihan dibidang peternakan, pelatihan dibidang perikanan dll.

Keempat kesepakatan keputusan, Pada dasarnya pengambilan kesepakatan keputusan pada pelaksanaan Musrenbang Desa adalah keputusan yang objektif dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga perencanaan pembangunan desa yang dihasilkan mempunyai keberpihakan pada masyarakat. Dalam setiap Musrenbang Desa yang dilakukan di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat di mana semua pihak menyepakati bersama setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil bersifat mutlak yang harus dipenuhi mengingat masyarakat sendiri yang akan menikmati serta memelihara hasil pembangunan tersebut.

Kelima pihak-pihak terkait, Pada dasarnya proses perencanaan pembangunan perekonomian desa dibantu oleh pihak-pihak yang terkait antara lain BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, pihak dari kecamatan serta instansi atau dinas-dinas terkait lainnya. Di mana pihak-pihak tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan verifikasi hasil dari Musrenbang Desa. Selain itu pihak swasta juga dilibatkan karena pihak swasta memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini sudah Desa Margorejo lakukan dalam bentuk kerjasama dengan instansi atau dinas-dinas yang membantu dalam hal pengembangan perekonomian desa dengan memberikan bantuan dana baik di bidang sosial, ekonomi, budaya serta sarana prasarana infrastruktur lainnya.

Terakhir pengaruh dari hasil kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa disini yakni teruntuk pada masyarakat itu sendiri dan untuk perencanaan pembangunan perekonomian desa tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Pertama, Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap perkembangan desa. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa itu sendiri sebagai mitra dari Kepala Desa untuk membantu dalam hal menumbuhkembangkan, menggerakkan, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi serta kegotong royongan masyarakat dalam bidang pembangunan desa. Pengaruh kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan pembangunan perekonomian desa disini cukup membantu masyarakat dalam hal komunikasi, karena bentuk komunikasi inilah yang menjadikan hal yang paling utama di dalam membangun sebuah hubungan kerja agar efektif dan efisien.

Kedua, manfaat yang didapat oleh adanya kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap perencanaan pembangunan perekonomian desa bagi masyarakat desa yaitu dapat menggerakkan partisipasi warga masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian desa di mana partisipasi masyarakat sangat penting bagi proses perencanaan dan mengetahui kekurangan atau kendala apa yang ada di masyarakat. Selain itu Musrenbang Desa juga sebagai jembatan penghubung antara apa yang diinginkan masyarakat dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan perekonomian desa yang akan dilaksanakan.

PENUTUP

Setelah melihat hasil penelitian yang sudah diuraikan di bab sebelumnya tentang Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa di dalam membangun sebuah kemitraan untuk perencanaan pembangunan perekonomian desa sudah saling berkontribusi dengan baik, meskipun terkadang bisa dikatakan belum maksimal.

Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain: *Kemitraan mutualistik, Kesetaraan (Equity), Keterbukaan, Azas manfaat bersama (mutual benefit)*. Sedangkan kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan perekonomian desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang Desa). Di dalam musrenbang desa ada beberapa tahap di antaranya yaitu *tahap persiapan, tahap pelaksana, pendataan kegiatan dan program, kesepakatan keputusan, pihak-pihak terkait*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Beratha, I Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, 1983. *Interaksi Desa Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi, Yuli Nugroho. 2009. Skripsi tentang. *Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Eka, Dian Rahmawati. 2010. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY. Yogyakarta.
- HB, Sutopo. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta Press.
- Khairuddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi, dan perencanaan. Yogyakarta: Liberty
- Miles, Matthew B., dan A Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moelang, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Natsir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Cetakan ke-4, 1993 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rafsanjani, Hasyemi., Bambang Supriyono dan Suwondo dengan judul jurnal *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Saputro, Dodi. 2009. Skripsi tentang. *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Penguatan Kelembagaan*.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Sunardjo, RH Unang. 1984. *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Penerbit Transito.
- Suryadi, A 1979. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Alumni Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Widjaja, H.A.W, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada.

PERATURAN-PERATURAN:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Kedua Pasal 26 Ayat 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa
- Peraturan Desa Margorejo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2019
- Peraturan Kepala Desa Margorejo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2014
- Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus